

REGULASI P3DN DAN LARANGAN IMPOR SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG BAGI THRIFTING FASHION DI INDONESIA

RIZKA SARI 2226061013

Abstrak

Di Indonesia, industri thrifting sedang berkembang pesat dalam masa pemulihan pasca covid 19, didorong oleh peningkatan kesadaran akan isu lingkungan dan perubahan preferensi konsumen. Salah satu regulasi yang mempengaruhi industri thrifting di Indonesia adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (P3DN), yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam negeri di negara tersebut. Regulasi ini bertujuan untuk menarik minat investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal dan berinvestasi dalam sektor tertentu untuk memenuhi syarat untuk insentif tertentu, seperti pembebasan pajak dan akses ke proyek pengadaan pemerintah. Analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dan peluang dengan adanya regulasi P3DN dan larangan impor terhadap perdagangan thrifting di Indonesia. Hasil dari analisis ini adalah regulasi P3DN memberikan tantangan dan peluang bagi industri thrifting di Indonesia dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perdagangan thrifting di Indonesia. Regulasi ini dapat menciptakan hambatan bagi industri dalam mengakses pembiayaan dan memenuhi regulasi pemerintah, namun juga memberikan kesempatan bagi industri untuk bersaing, memperluas bisnis, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan.

Introduction

Industri fashion global merupakan salah satu industri terbesar yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Namun, industri ini juga merupakan salah satu industri yang menjadi faktor utama penyebab kerusakan alam, dengan dampak yang signifikan terhadap sumber daya alam, polusi, dan emisi karbon.

Menurut data dari United Nations Environment Programme (UNEP) yang bersumber dari katadata.co.id, industri fashion menghabiskan air sebanyak 93 miliar M3 dan menciptakan 20% air limbah yang berasal dari pencelupan bahan kimia untuk pengolahan kain. Selain itu, industri fashion juga menjadi penyebab 10% emisi karbon global tahunan yang diprediksi akan terus melonjak lebih dari 50% pada tahun 2030.

Menurut survei terbaru oleh YouGov Omnibus 2017, yang dikutip dari katadata.co.id, dua pertiga (66%) orang dewasa Indonesia telah membuang pakaian dalam satu tahun terakhir, dan seperempat (25%) telah membuang 10 item pakaian atau lebih dalam satu tahun terakhir. Dari berbagai masalah yang telah dijabarkan, problema tersebut mengarah pada munculnya sustainable fashion atau thrifting, yang bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dari fashion dengan mempromosikan penggunaan bahan daur ulang atau upcycled, mengurangi limbah, dan meminimalkan emisi karbon.

Menurut Katadata, berbelanja di toko barang bekas merupakan alternatif untuk mengonsumsi pakaian murah dan mendukung sustainable living. Menurut World Wide Fund For Nature (WWF), sustainable living merupakan gaya hidup yang menyeimbangkan upaya lokal dan global untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan melindungi alam dari degradasi dan kerusakan lingkungan. Untuk mengatasinya, banyak aktivis lingkungan yang menganjurkan masyarakat untuk membeli baju bekas di thrift store. Munculnya thrift store dipandang sebagai solusi untuk mengatasi limbah pakaian dan mempromosikan sustainable living yang berdampak positif bagi lingkungan.

Berdasarkan penjelasan Azizah Fatah,dkk., Perdagangan industri pakaian semakin meningkat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Banyak merek Indonesia yang sudah mendunia dan sebaliknya banyak merek Luar Negeri yang masuk ke Indonesia, seperti Champion, Dickies,GAP dan merek terkenal lainnya. Barang merek luar negeri ini mempunyai harga yang sangat mahal. Hal inilah yang menjadi ide pengusaha thrifting untuk melakukan perdagangan barang bekas impor yang menawarkan harga lebih murah, namun dengan kualitas yang mewah.(Jurnal Economina, Januari 2023:1)

Di Indonesia, industri thrifting sedang berkembang pesat dalam masa pemulihan pasca covid 19, didorong oleh peningkatan kesadaran akan isu lingkungan dan perubahan preferensi konsumen. Namun, industri ini juga menghadapi beberapa tantangan, termasuk hambatan regulasi yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses pembiayaan, memperluas bisnis, dan mematuhi peraturan pemerintah.

Salah satu regulasi yang mempengaruhi industri thrifting di Indonesia adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (P3DN), yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dalam negeri di negara tersebut. Regulasi ini bertujuan untuk menarik minat investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal dan berinvestasi dalam sektor tertentu untuk memenuhi syarat untuk insentif tertentu, seperti pembebasan pajak dan akses ke proyek pengadaan pemerintah.

Regulasi P3DN dimaksudkan untuk mendukung investasi dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan, regulasi ini juga menciptakan beberapa tantangan bagi industri thrifting. Pertama, regulasi ini meminta investor asing untuk bermitra dengan perusahaan lokal, yang dapat menjadi tantangan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) di industri thrifting yang mungkin tidak memiliki sumber daya atau jaringan yang diperlukan untuk membentuk kemitraan dengan investor asing.

Kedua, regulasi ini menetapkan beberapa sektor yang memenuhi syarat untuk insentif, yang tidak termasuk industri thrifting. Hal ini membatasi kemampuan industri thrifting untuk mengakses pembiayaan dan insentif yang dapat membantu mereka memperluas bisnis dan meningkatkan operasi mereka.

Ketiga, regulasi ini meminta investor untuk menggunakan barang dan jasa dalam negeri sebanyak mungkin, yang dapat menjadi tantangan bagi industri thrifting. Industri ini bergantung pada ketersediaan bahan daur ulang atau upcycled, yang mungkin tidak tersedia secara mudah di Indonesia dan mungkin perlu diimpor.

Keempat, regulasi ini meminta investor untuk mematuhi peraturan lingkungan, yang sulit untuk dipenuhi oleh industri thrifting. Meskipun industri ini bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan bahan daur ulang atau upcycled, pengusaha industri thrifting masih mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan regulasi.

Terakhir, regulasi ini dapat membantu mempromosikan sustainable living dengan menuntut investor untuk mematuhi peraturan lingkungan. Hal ini dapat menciptakan panggung yang lebih adil bagi perusahaan yang berkelanjutan, mengurangi daya saing perusahaan yang tidak memprioritaskan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, industri thrifting di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dalam mematuhi regulasi P3DN sambil mengejar tujuan keberlanjutan

mereka. Namun, ada juga peluang yang disajikan oleh regulasi ini bagi industri tersebut.

Selain tujuan regulasi P3DN yang telah dijabarkan, dampak regulasi P3DN terhadap thrifting fashion pada thrift store di Indonesia dapat dianalisis melalui beberapa faktor penyebab yang mempengaruhinya, seperti:

1. Regulasi

- a. Perizinan dan persyaratan dalam membuka toko atau bisnis baru menjadi lebih sulit
- b. Biaya produksi lebih tinggi
- c. Konsumen membeli produk baru

2. Income

- a. Pendapatan negara bertambah
- b. Pendapatan pengusaha thrift store berkurang
- c. Pendapatan masyarakat masih rendah

3. Material

- a. Keterbatasan bahan baku
- b. Alternatif bahan baku ramah lingkungan
- c. Bahan baku tidak ramah lingkungan

4. Infrastruktur

- a. Kesulitan memasarkan produk thrift store
- b. Kurangnya aksesibilitas produk thrift di toko-toko
- c. Berkembangnya E-commerce

5. Environment

- a. Jumlah thrift store berkurang
- b. Local product bertambah
- c. Kesadaran lingkungan meningkat

6. Human

- a. Mengurangi ketergantungan impor
- b. Persaingan ketat para pelaku usaha thrifting
- c. Pengusaha thrifting beralih bisnis

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas, analisis kebijakan ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan dan peluang dengan adanya regulasi P3DN dan larangan impor terhadap perdagangan thrifting di Indonesia.

Methode Approach

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang telah diuraikan adalah analisis kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Analisis kebijakan, yaitu melakukan analisis mendalam tentang tujuan, dampak dan pengaruh regulasi P3DN dan larangan impor dalam kegiatan thrifting fashion di Indonesia.

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pandangan dan pengalaman subjektif dari pelaku industri dan konsumen mengenai regulasi P3DN dan larangan impor. Dalam pendekatan ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan data melalui observasi partisipatif yang diambil dari media social dan wawancara kepada pelaku thrifting melalui whatsapp dan media digital lainnya.

Result Body

1. Thrifting Fashion

Kata Thrifting merupakan kata yang berasal dari bahasa inggris “Thrift” yang diambil dari kata “Thrive” yang berarti berkembang dan maju. Sedangkan kata “Thrify” dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang secara baik dan efisien (Gafara, 2019).

Thrifting adalah sebuah kegiatan atau metode dalam berbelanja yang bertujuan untuk penghematan dan supaya biaya yang dikeluarkan untuk berbelanja keluar seminimal mungkin. Benda-benda dan pakaian bekas memiliki banyak julukan yang berbeda di setiap daerah, seperti di Lampung pakaian bekas dikenal dengan nama ‘Baju Batam’. Sedangkan di Palembang dikenal dengan nama “Buru’an Jambi” dan di kalimantan Utara pakaian bekas dikenal dengan sebutan “Baju Cakar (Cap Karung”. Kemudian di Sumatra Utara pakaian bekas dikenal dengan sebutan “Monza” yang merupakan akronim dari Monginsidi Plaza, yaitu tempat penjual pakaian bekas di Medan. Di daerah Surabaya memiliki sebutan yang paling terkenal, yaitu “Cakaran” atau Obok-obok (Virginia, 2022:2).

2. Penggunaan Produk Dalam Negeri

a. Produk Dalam Negeri

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 29 Tahun 2018, produk dalam negeri adalah barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.

b. Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri

Dalam instruksi presiden Nomor 2 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

- 1) Menetapkan dan/atau mengubah kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan untuk mempercepat peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
- 2) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan pemerintah Daerah.
- 3) Merencanakan, mengalokasikan dan merealisasikan paling sedikit 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.
- 4) Mendukung pencapaian target belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 paling sedikit Rp 400.000.000.000.000,00 (empat ratus triliun rupiah) untuk produk dalam negeri dengan prioritas produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.
- 5) Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam negeri (Tim P3DN) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 6) Menyusun *roadmap* strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, termasuk *roadmap* peningkatan jumlah produk dalam negeri menuju 1.000.000 (satu juta) produk tayang dalam Katalog Elektronik.

- 7) Menyampaikan program pengurangan impor paling lambat pada tahun 2023 sampai dengan 5% (lima persen) bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang masih melakukan pemenuhan belanja melalui impor.
- 8) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN) paling sedikit 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40%.
- 9) Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Katalog Sektorial/Katalog Lokal.
- 10) Mengumumkan seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan mengisi E-Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- 11) Mencantumkan syarat wajib menggunakan produk dalam negeri dan produk yang dihasilkan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 12) Menghapuskan persyaratan yang menghambat penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 13) Mengalihkan proses pengadaan yang manual menjadi pengadaan secara elektronik paling lambat tahun 2023.
- 14) Melakukan kolaborasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan mengupayakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi menjadi bagian dari rantai pasok industri global.
- 15) Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 16) Melakukan integrasi data dan informasi mengenai produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui penerapan Satu Data Indonesia (SDI) dalam rangka mendukung kebijakan berbasis data dalam

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

c. Larangan Impor Pakaian Bekas dan Barang Dilarang Ekspor dan Impor

Menurut Permendag Nomor 12 Tahun 2020, menteri telah menetapkan barang-barang yang dilarang impor untuk kepentingan nasional dengan alasan:

- a. Untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya dan moral masyarakat
- b. Untuk melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- c. Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan tumbuhan dan lingkungan hidup

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas menyatakan bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat dan peraturan ini dibuat untuk melindungi kepentingan konsumen sehingga perlu melarang impor pakaian bekas.

Menurut hasil observasi, dampak regulasi P3DN terhadap thrifting fashion pada thrift store di Indonesia dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Regulasi

- a. Perizinan dan persyaratan dalam membuka toko atau bisnis baru menjadi lebih sulit dan memakan waktu yang lama terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah
- b. Biaya produksi lebih tinggi karena regulasi tersebut membuat pengusaha harus berinvestasi lebih banyak dalam pabrik dan peralatan produksi. Hal ini menyebabkan biaya produksi menjadi lebih tinggi dan harga jual barang-barang thrift store menjadi lebih mahal
- c. Konsumen membeli produk baru sebagai akibat dari mahalnya harga jual produk thrift store

2. Income

- a. Pendapatan negara bertambah yang berasal dari penghasilan pajak barang lokal maupun impor (bea cukai)

- b. Pendapatan pengusaha thrift store berkurang karena Regulasi P3DN dapat mengurangi pendapatan dan daya beli konsumen karena adanya potensi kenaikan harga produk-produk thrift store. Hal ini dapat mengurangi minat konsumen dalam berbelanja di thrift store dan beralih ke tempat belanja yang lebih terjangkau.
- c. Pendapatan masyarakat masih rendah
Sebagian besar penduduk Indonesia masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah sehingga mereka lebih memilih untuk membeli barang baru dengan harga yang lebih murah daripada membeli barang bekas atau barang bekas impor yang dijual dengan harga yang relatif tinggi di toko-toko thrifting fashion.

3. Material

- a. Keterbatasan bahan baku
Para pelaku thrifting kesulitan mencari bahan baku yang berkualitas dan ramah lingkungan
- b. Alternatif bahan baku ramah lingkungan
Para pelaku thrifting berinovasi dalam memilih produk dengan bahan baku alternatif atau melakukan pembaharuan terhadap produk thrifting
- c. Bahan baku tidak ramah lingkungan
Regulasi tersebut membawa pengaruh yang cukup signifikan karena dapat mengurangi bahan baku yang tidak ramah lingkungan

4. Infrastruktur

- a. Kesulitan memasarkan produk thrift store karena kurangnya promosi yang dibatasi, menghambat distribusi dan pengiriman produk.
- b. Kurangnya aksesibilitas produk thrift di toko-toko
Regulasi P3DN dapat mengurangi aksesibilitas terhadap thrifting fashion karena adanya potensi pengurangan jumlah thrift store yang tersedia di pasar. Hal ini dapat membuat konsumen kesulitan dalam mencari barang-barang thrift store dan beralih ke tempat belanja yang lebih mudah dijangkau.
- c. Berkembangnya E-commerce

Kurangnya infrastruktur menjadi tantangan karena bisa menghambat distribusi dan pengiriman produk. Namun, membuka peluang perkembangan E-Commerce yang dapat mengirimkan produk secara online.

5. Environment

a. Jumlah thrift store berkurang

Karena impor barang yang dibatasi dan perizinan yang rumit dan memakan waktu membuat thrift store tidak dapat membuka toko terkait sanksi yang akan diberlakukan.

b. Local product bertambah

Dampak dari regulasi ini, produk lokal menjadi bertambah sehingga menjadi tantangan untuk produk thrifting untuk berinovasi dan bersaing dari segi kualitas dan harga.

c. Kesadaran lingkungan meningkat

Biaya produksi tinggi menjadi tantangan karena bisa membuat produk thrifting lebih mahal dibandingkan dengan produk konvensional. Sebaliknya, menjadi peluang untuk mendorong konsumen memilih produk yang ramah lingkungan.

6. Human

a. Mengurangi ketergantungan impor

Regulasi P3DN menjadi tantangan bagi industri thrifting karena dengan adanya regulasi tersebut dapat mengurangi ketergantungan impor bahan. Di lain pihak, dukungan pemerintah untuk meningkatkan produksi lokal.

b. Persaingan ketat para pelaku usaha thrifting

Kelangkaan bahan baku, sulitnya impor barang menimbulkan persaingan di antara pelaku thrifting

c. Pengusaha thrifting beralih bisnis

Karena sulitnya produksi, pemasaran dan distribusi menyebabkan pelaku thrifting beralih bisnis dan membuka bisnis yang baru yang legal

Dan menurut hasil wawancara dan penelusuran melalui media sosial, regulasi ini tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan. Para pelaku thrifting bisa mengimpor barang melalui teman atau saudara yang sedang berlibur atau tinggal di

Negara tujuan impor barang thrifting. Kemudian mereka akan menjual barang-barang tersebut melalui media sosial, seperti instagram, website, twitter dan whatsapp. Tujuan pemasaran mereka adalah komunitas thrifting yang biasanya menjadi agen atau distributor penjualan barang thrifting dan juga para remaja pecinta fashion.

Conclusion

Secara kesimpulannya, regulasi P3DN memberikan tantangan dan peluang bagi industri thrifting di Indonesia. Meskipun regulasi ini dapat menciptakan hambatan bagi industri dalam mengakses pembiayaan dan memenuhi regulasi pemerintah, namun juga memberikan kesempatan bagi industri untuk bersaing, memperluas bisnis, dan mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting bagi industri untuk memahami dan mengarungi lanskap regulasi di Indonesia dan mengembangkan strategi untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang disajikan oleh regulasi P3DN.

Bibliography

- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>
- Balqies, A. K., & Jupriani, J. (2022). Campaign “Thriftig” Sebagai Solusi Limbah Fashion. *DEKAVE: Jurnal Desain Komunikasi Visual*, 12(2), 186. <https://doi.org/10.24036/dekave.v12i2.117314>
- Dewi, N. M. I. K., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2020). Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen di Kota Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(1), 216–221. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2222.216-221>
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). PENGARUH LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TERHADAP PENGUSAHA THRIFT. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1321–1328. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.288>
- Ghilmansyah, R., Nursanti, S., & Utamidewi, W. (2022). Fenomena Thrifting sebagai Gaya Hidup Milenial Bogor. *Jurnal Nomosleca*, 8(1), 1–16. <https://doi.org/10.26905/nomosleca.v8i1.6308>
- Hamdi, Muchlis. 2015. *Kebijakan Publik:Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor;Penerbit Ghalia Indonesia.
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang: Penerbitan Kerjasama Antara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dan Widya Karya.
- Laily, I. N. (2021). Tren Thrift Shop yang Membawa Dampak Positif Bagi Lingkungan-Lifestyle Katadata.co.id. <https://katadata.co.id/safrezifitra/berita/611e01f0031c2/tren-thrift-shop-yang-membawa-dampak-positif-bagi-lingkungan>
- Lestari, F. A., & Asmarani, R. (2021). Thrifting Culture during the Covid-19 Pandemic and Its Impact on the Environment. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 317). EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202131701006>
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik:Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy:Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

- Prabaswari, G. A. Y., Punia, I. N., & Aditya, I. G. N. A. K. (2020). Produksi risiko industri fast fashion dalam fenomena thrifting di kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Sosiologi*, 1(1), 1–9.
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1702118&val=5805&title=PRODUKSI RISIKO INDUSTRI FAST FASHION DALAM FENOMENA THRIFTING DI KOTA DENPASAR>
- Ristiani, N., Raidar, U., & Wibisono, D. (2022). Fenomena thrifting fashion di masa pandemi covid-19: Studi kasus pada mahasiswa Universitas Lampung. *Sociologie : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi*, 1(2), 186–195.
 Retrieved from <https://journalsociologie.fisip.unila.ac.id>
- Sujianto. (2017). IMPLEMENTASI PERATURAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS (STUDI KASUS DI TEMBILAHAN). *PENGARUH INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA ONLINE SHOPPING FASHION TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS RIAU Oleh*, 4(1), 1–15.
- Arifah, R. N. (2015). Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 7(1), 89–100.
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>
- Tim Analisis Kementrian Perdagangan. (2015). Laporan Analisis Impor Pakaian Bekas. BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.
http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf